



STRATEGI EDUKASI UNTUK MENGATASI PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN PENRANG, KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Mutiah Wenda Juniar*, Andi Suci Wahyuni, A.M Aswin Anas,
Ismail Iskandar, Ulil Amri, dan Novianti Abidin

*e-mail: mutiahwendajuniar@unhas.ac.id.

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Diserahkan tanggal 2 Oktober 2024, disetujui tanggal 2 Januari 2025

ABSTRAK

Perkawinan dini menjadi isu sosial yang cukup serius terutama di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Faktor penyebab perkawinan di usia dini disebabkan antara lain oleh ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan yang rendah. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam mencegah perkawinan dini serta menganalisa dampak perkawinan di usia dini. Pelaksanaan kegiatan berlangsung satu hari dengan jumlah peserta 30 puluh orang. Bentuk penyelesaian persoalan dilakukan dengan metode sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan, dan tanggapan langsung dari peserta, kegiatan pengabdian menunjukkan tingkat keberhasilan yang diukur dari tanggapan aktif dari peserta. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari program tersebut memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang mampu melindungi masa depan anak-anak dan secara signifikan meminimalisir pernikahan dini.

Kata kunci: Perkawinan dini, masyarakat, pemerintah.

ABSTRACT

Early marriage is a serious social issue, especially in Pinrang Regency. The factors that cause marriage at an early age are, among others, the economy, socio-culture, and low education. This service aims to discover the problems in preventing early marriage and analyze the impact of marriage at an early age. The implementation of the activity lasted one day and involved 30 participants. The form of problem-solving is done with the socialization method. Based on the results of evaluations, observations, and direct responses from participants, the service activities showed a level of success as measured by active responses. Ensuring the sustainability and effectiveness of the program requires a holistic and collaborative approach that can protect the future of children and significantly minimize early marriage.

Keywords: Early marriage, society, government.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkawinan dini merupakan masalah sosial yang signifikan dengan ber-

bagai aspek, termasuk hukum, Kesehatan dan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini termasuk kemiskinan,



Mutiah Wenda Juniar, Andi Suci Wahyuni, A.M Aswin Anas, Ismail Iskandar, Ulil Amri, dan Novianti Abidin: Strategi Edukasi Untuk Mengatasi Pernikahan Dini Di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

kurangnya akses ke pendidikan, tekanan sosial dan norma, kurangnya pemahaman tentang efek negatif pernikahan dini, dan adat atau kebiasaan di beberapa daerah (BKKBN, 2020). Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah dan pelecehan seksual juga turut ber-sumbangsih pada maraknya perkawinan dini.

Perkawinan dini berdampak negatif pada sisi pendidikan, kesehatan mental dan fisik serta ekonomi. Risiko kesehatan seperti komplikasi kehamilan dan persalinan sangat rentan dialami oleh perempuan yang masih sangat muda. Terkait risiko pada bidang pendidikan, anak-anak yang menikah dini sering putus sekolah karena keadaan ekonomi keluarga yang terbatas. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk mencegah perkawinan dini dengan membuat regulasi, kampanye dan program Pendidikan. Selain itu, banyak komunitas ataupun Lembaga NGO yang telah berusaha membantu anak-anak dan remaja dengan memberikan Pendidikan dan dukungan kepada mereka. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan dini dan pentingnya pendidikan serta kesehatan reproduksi untuk mencegah praktek perkawinan dini terus berlanjut. Mengubah norma dan kebiasaan yang telah lama berakar di masyarakat adalah salah satu tantangan terbesar. Kemudian mengatasi kemiskinan dan akses terbatas terhadap Pendidikan terutama di wilayah terpencil juga merupakan tantangan yang harus diperhatikan.

Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia, perkawinan dini adalah masalah yang serius. Studi yang dilakukan oleh Irmayani (2020) di Kabupaten Pinrang menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini adalah antara lain faktor finansial, perjodohan dan keinginan sendiri dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan dini (Irmayani, 2021). Perkawinan dini sering terjadi pada keluarga miskin yang tidak mengenyam pendidikan dan hidup di pedesaan (Samsaputra, 2022). Faktor lainnya yaitu perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau dijodohkan dengan anggota keluarga atau kerabat dekat (Baharuddin, 2022).

Salah satu dampak perkawinan dini yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat di Kabupaten Pinrang adalah banyaknya pengangguran karena pelaku perkawinan dini tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta besarnya kemungkinan keretakan rumah tangga karena sifat mereka yang masih labil. Pencegahan perkawinan dini telah menjadi fokus agenda dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 terkait dengan *Gender Equality*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun (Lestari, 2022).

Di Kabupaten Pinrang, tercatat 600 kasus perkawinan anak di bawah umur pada tahun 2020 (Kabar Pinrang, 2023), lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan persentase perkawinan anak di Sulawesi Selatan sebesar 12,1%, sedangkan angka nasional 10,82%. Beberapa faktor yang mendorong perkawinan dini di Kabupaten Pinrang termasuk perjodohan oleh orang tua, di mana anak-anak dijodohkan dengan keluarga atau kerabat terdekat untuk menjaga tali silaturahmi ataupun untuk menghindari pergaulan bebas atau perzinahan (Baharuddin, 2022). Selain itu, banyak kasus hamil di luar nikah yang menyebabkan permintaan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur meningkat (Baharuddin, 2022).

Perkawinan dini memiliki banyak efek negatif. Dari perspektif pendidikan, perkawinan dini dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengangguran sebagai akibat dari kesulitan mencari pekerjaan (Anggaraeni, 2023). Dampak psikologis juga cukup besar, seperti perceraian atau konflik keluarga (Baharuddin 2022). Selain itu, perkawinan dini mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, psikologi anak, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan (Yaqin, 2022). Pemerintah dan berbagai pihak terkait telah berusaha untuk menghentikan perkawinan dini. Misalnya, melalui konsultasi publik draf strategi daerah untuk mengurangi perkawinan anak. Namun, mengingat angka perkawinan dini yang tinggi di Kabupaten

Pinrang, upaya ini masih perlu ditingkatkan (Mahkamah Agung, 2023).

Dari situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa masalah yang terjadi adalah kebiasaan anak-anak usia sekolah menikah, baik dengan kemauan mereka sendiri maupun karena kehendak orang tua mereka. Faktor-faktor yang mendorong praktik perkawinan usia dini adalah karena masyarakat, khususnya orang tua, belum memahami secara menyeluruh aturan hukum yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh perkawinan. Bahwa konsekuensi jangka panjang akan menjadi tanggung jawab pasangan tersebut dan keluarganya sendiri. Sebaliknya, anak-anak tidak menyadari pentingnya membangun kematangan diri hingga usia yang tepat untuk mengambil tanggung jawab berumah tangga. Hal lain yang harus diperhatikan adalah peran yang dimainkan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan akademisi dalam mensosialisasikan hak-hak anak yang dilindungi untuk memung-kinkan anak-anak menjadi sumber daya manusia dan generasi yang inovatif dan sukses yang dapat menyelesaikan masalah negara, lingkungan, dan diri mereka sendiri.

Jika masalah ini tidak ditangani atau dicegah secepatnya oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah kelurahan Palleko maka akan sulit untuk mencapai visi, misi, dan tujuan mereka untuk membangun masyarakat yang aman, sehat, dan bahagia. Strategi untuk mencegah pernikahan dini harus diterapkan

secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penundaan usia pernikahan, juga sangat penting untuk melakukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga (Mahkamah Agung 2023).

Pada tataran kebijakan, pemerintah daerah Pinrang harus menetapkan peraturan yang lebih ketat terkait dengan usia minimum pernikahan. Selain itu, baik di komunitas maupun di sekolah, perlu menerapkan program pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi (UNICEF, 2016). Kemudian, pemberdayaan ekonomi untuk keluarga yang rentan juga harus diperhatikan. Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab dari maraknya kasus pernikahan dini (Kementerian PPA, 2019).

Oleh karena itu, program-program yang dapat memperbaiki kondisi keuangan serta kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan agar dapat membantu mengurangi keinginan untuk menikahkan anak-anak dari keluarga rentan tersebut pada usia dini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda usia pernikahan, maka diperlukan kampanye sosial dan penyuluhan yang efektif. Kampanye ataupun sosialisasi akan jauh lebih efektif jika para tokoh masyarakat dan pemuka agama mengambil peran penting dan ikut terlibat untuk mengubah

pandangan masyarakat dan norma yang mendukung pernikahan dini (World Bank, 2018).

Rencana untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Pinrang harus dilakukan secara holistik dan inklusif yang dimana termasuk dalam aspek kebijakan, Pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif adalah satu-satunya cara untuk mengurangi pernikahan dini dan melindungi masa depan anak-anak. Tulisan ini akan membahas tiga hal yaitu pada pembahasan pertama terkait dengan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah Pinrang dalam mencegah pernikahan dini. Pada pembahasan kedua terkait dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Pinrang. Terakhir, terkait dengan strategi yang tepat untuk mencegah pernikahan dini di Kelurahan Penrang, Kabupaten Pinrang.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu:

1. Survey Lapangan.

Persiapan yang dilakukan dimulai dengan melakukan kegiatan survey dan wawancara kepada Lurah Kelurahan Penrang sebelum merumuskan program yang akan dilakukan. Setelah mengetahui keadaan penduduk,

selanjutnya menyusun proposal sesuai hasil observasi.

2. Persiapan.

Persiapan meliputi pengumpulan informasi serta beberapa tahap persiapan yakni:

- a. Observasi wilayah penduduk dan pencarian solusi.
- b. Permintaan Izin kepada pemerintah terkait sekaligus mitra.

3. Penyusunan program kerja.

Penyusunan program kerja yang dilakukan dengan melibatkan ketua, anggota serta 2 (dua) orang mahasiswa yang masing-masing mendapatkan desk job. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Penrang.

Kegiatan pengabdian di Kantor Kelurahan Penrang dilaksanakan selama satu hari

dengan pendekatan melalui metode sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Laporan Kegiatan.

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini menjadi salah satu wujud nyata Upaya memberikan pengetahuan, serta pemahaman kepada masyarakat baik orang tua maupun remaja terkait pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan oleh tim Pengabdian Universitas Hasanuddin. Dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman agar mengurangi Tingkat pernikahan dini di Kelurahan Penrang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Kamis, 25 April 2024 di Kantor Kelurahan Penrang dengan jumlah peserta sekitar 30 orang.



Gambar 1. Penyampaian Materi.



Gambar 2. Penyerahan Booklet.

Mutiah Wenda Juniar, Andi Suci Wahyuni, A.M Aswin Anas, Ismail Iskandar, Ulil Amri, dan Novianti Abidin: Strategi Edukasi Untuk Mengatasi Pernikahan Dini Di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.



Gambar 3. Foto Bersama mitra.

Tim pengabdian menyelenggarakan sosialisasi penyuluhan hukum terkait faktor penyebab dan strategi pencegahan pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan, sambutan. Pemberian materi, penyerahan booklet, hingga penyerahan sertifikat sebagai bentuk ucapan terimakasih sebagai mitra diperlihatkan dalam Gambar 1, 2, dan 3.

B. Efektivitas Kebijakan dan Program Pemerintah Pinrang dalam mencegah Pernikahan Dini.

1. Kebijakan Usia Minimum Pernikahan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang telah mengadopsi kebijakan yang lebih ketat mengenai usia minimum pernikahan sesuai dengan Un-

dang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar sebelum menikah (UU No. 16 Tahun 2019).

2. Program Edukasi dan Penyuluhan.

Program pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya pendidikan telah diperkuat oleh berbagai sekolah dan komunitas. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah dan LSM untuk menyelenggarakan seminar, workshop, dan

kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Program tersebut fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan maupun kesejahteraan kesejahteraan anak (Kementerian PPA, 2019).

3. Pemberdayaan Ekonomi.

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini salah satunya yaitu tekanan ekonomi. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah mencanangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan. Program tersebut mencakup pelatihan kemampuan kerja serta pemberian bantuan modal untuk usaha kecil. Dengan peningkatan kesejahteraan perekonomian keluarga diharapkan insentif untuk menikahkan anak di usia dini akan menurun (World Bank, 2018).

4. Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Agama.

Tokoh masyarakat maupun pemuka agama berpengaruh besar dalam mengubah pandangan serta norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Secara aktif, pemerintah daerah mengikutsertakan mereka dalam kampanye sosial guna menginformasikan terkait pentingnya menunda usia menikah. Pendekatan ini diharapkan dapat membawa perubahan sikap pada masyarakat luas (UNICEF, 2016).

C. Dampak Kebijakan dan Program.

Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan dini di Kabupaten Pinrang

mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir semenjak diterapkannya kebijakan beserta program tersebut. Akan tetapi, tentunya masih ada tantangan khususnya terkait keberlanjutan program dan perubahan sikap masyarakat di wilayah terpencil (BKKBN, 2020).

Untuk mencegah pernikahan dini, efektivitas kebijakan dan program pemerintah tampaknya sudah cukup signifikan. Walaupun masih terdapat hambatan, pendekatan holistik yang memuat kebijakan usia minimum, pendidikan, pemberdayaan ekonomi bahkan keterlibatan tokoh masyarakat sudah mengindikasikan hasil yang positif. Keberhasilan jangka panjang dari program ini memerlukan upaya berkelanjutan dan evaluasi berkala

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini di Kabupaten Pinrang.

Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Pinrang karena berbagai faktor yang saling berkaitan seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Faktor-faktor tersebut dijelaskan di bawah ini:

a. Faktor Sosial dan Budaya.

1) Norma Budaya dan Tradisi.

Di sebagian masyarakat Pinrang, pernikahan dini masih dipandang sebagai bagian dari tradisi dan norma budaya yang harus ditaati. Norma-norma tersebut seringkali mendukung pernikahan di usia muda sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga serta menjamin keturunan (UNICEF, 2016). Budaya yang memandang perempuan sebagai pe-

ngurus rumah tangga dibandingkan sebagai seseorang yang mempunyai hak individu tertentu juga mendorong mereka untuk menikah muda.

2) Tekanan Sosial.

Seringkali remaja mendapat tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk menikah muda. Tekanan tersebut mungkin timbul dari keinginan untuk menjaga nama baik keluarga ataupun dari keyakinan bahwa pernikahan dapat memberikan stabilitas sosial bagi perempuan (Kementerian PPA, 2019), sehingga seringkali Perempuan dinikahkan pada usia perkawinan dini.

b. Faktor Ekonomi.

1) Kemiskinan.

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini ialah kemiskinan. Kelompok masyarakat terkhusus keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, lebih cenderung melakukan pernikahan dini sebagai upaya meminimalisir jumlah anggota keluarga yang harus dibiayai karena tekanan ekonomi dan kebutuhan. Keluarga yang sulit ekonominya memandang pernikahan anak sebagai upaya untuk meminimalkan beban perekonomian keluarga serta untuk mendapatkan mas kawin (World Bank, 2018).

2) Keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi.

Remaja perempuan lebih cenderung menikah dini karena kurangnya akses terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan. Terbatasnya pendidikan dan peluang ekonomi dapat

menyebabkan remaja menikah dini dengan tujuan mendapatkan stabilitas ekonomi. Khususnya bagi perempuan, pernikahan dipandang sebagai jalan keluar dari kemiskinan ataupun peluang untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Pernikahan menjadi pilihan yang lebih aman karena ketidakmampuan untuk mandiri secara finansial (Badan Pusat Statistik, 2020).

c. Faktor Pendidikan

1) Rendahnya Tingkat Pendidikan.

Anak-anak yang tidak mempunyai akses atau tidak menyelesaikan pendidikannya akan berisiko lebih tinggi untuk menikah dini. Rendahnya pendidikan memberikan batasan terkait pengetahuan mereka mengenai hak-hak mereka dan dampak negatif pernikahan dini, sehingga meminimalkan kesempatan mereka memperoleh pekerjaan yang layak (BKKBN, 2020).

2) Kurangnya Edukasi Kesehatan Reproduksi.

Minimnya wawasan mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual juga berperan pada pernikahan dini. Remaja yang tidak memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai tidak menyadari akan dampak kesehatan dari pernikahan dan kehamilan dini (UNSECO, 2014).

d. Faktor Hukum dan Kebijakan.

1) Implementasi Kebijakan yang lemah.

Walaupun peraturan perundangan terkait usia minimum untuk menikah telah ditetapkan, penerapan serta penegakan hukum seringkali

tidak memadai. Banyak kasus pernikahan dini yang terus terjadi, hal ini disebabkan minimnya pengawasan bahkan penegakan hukum yang efektif.

2) Kurangnya Program Intervensi yang Efektif.

Minimnya program intervensi yang efektif dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah guna memerangi pernikahan dini juga berkontribusi terhadap hal ini. Program yang sudah ada belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat yang berisiko melakukan pernikahan dini (Komnas Perempuan, 2021).

Pernikahan dini di Kabupaten Pinrang terjadi karena gabungan dari faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lemahnya pelaksanaan kebijakan. Upaya dalam mengurangi pernikahan dini sifatnya harus holistik serta memuat berbagai aspek tersebut melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

E. Strategi untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Pinrang.

Pernikahan dini didefinisikan sebagai permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset untuk mencegahnya. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi serta meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Pinrang. Strategi utama yang dapat diterapkan yaitu:

a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi.

1) Edukasi Kesehatan dan Reproduksi.

Meningkatkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi di sekolah dan masyarakat sangatlah penting. Berbagai program tersebut harus memuat informasi terkait dampak negatif pernikahan dini, kesehatan seksual, reproduksi, dan hak-hak anak. Remaja dapat memutuskan secara bijak tentang kehidupannya dengan pemahaman yang baik (UNESCO, 2014).

2) Kampanye Kesadaran Publik.

Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat melalui media massa, media sosial, dan acara komunitas dapat mempermudah dalam mengubah pandangan ataupun norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Kampanye tersebut wajib mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan selebriti lokal untuk meningkatkan pengaruhnya (UNICEF, 2016).

b. Pemberdayaan Ekonomi

1) Program pemberdayaan ekonomi dan keluarga.

Pengembangan program yang fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dapat membantu meringankan tekanan ekonomi yang seringkali menjadi alasan untuk pernikahan dini. Program tersebut dapat meliputi pelatihan kemampuan kerja, akses ke kredit mikro, dan bantuan modal untuk usaha kecil (World Bank, 2018).

2) Dukungan untuk Pendidikan dan Pelatihan Vokasional.

Memberikan bantuan keuangan dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang

Mutiah Wenda Juniar, Andi Suci Wahyuni, A.M Aswin Anas, Ismail Iskandar, Ulil Amri, dan Novianti Abidin: Strategi Edukasi Untuk Mengatasi Pernikahan Dini Di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu, mengadakan pelatihan vokasional bagi remaja perempuan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal dapat membekali mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi mandiri secara ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2020).

c. Kebijakan dan Regulasi.

- 1) Penegakan Hukum usia minimum pernikahan.

Memastikan penerapan serta penegakan hukum yang menetapkan usia minimum untuk menikah. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat guna memastikan bahwa undang-undang tersebut ditegakkan secara konsisten dan efektif.

- 2) Pengembangan Kebijakan Perlindungan Anak.

Memperbaiki kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif, misalnya mekanisme pelaporan serta perlindungan untuk mereka yang berisiko menikah dini. Kondisi tersebut juga meliputi layanan dukungan bagi mereka yang menjadi korban pernikahan dini atau bahkan berpotensi besar terjadi pernikahan dini (Kementerian PPA, 2019).

d. Pelibatan Komunitas dan Kolaborasi antar Lembaga.

- 1) Kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah (LSM)

Berkolaborasi bersama LSM yang fokus kepada permasalahan anak dan pernikahan

dini guna mengembangkan program intervensi yang efektif. LSM seringkali mempunyai pengalaman dan sumber daya dapat menunjang upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini (Komnas Perempuan, 2021).

- 2) Pelibatan Tokoh Masyarakat dan agama.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk upaya mencegah terjadinya pernikahan dini, sebab mereka mempunyai peran dalam menyampaikan informasi penting terkait dampak negatif dari pernikahan dini tersebut dan bahkan mengenai pentingnya edukasi bagi anak (BKKBN, 2020).

Upaya atau strategi untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Pinrang sifatnya harus holistik dan memuat beragam aspek, misalnya pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kebijakan dan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif lebih efektif untuk meminimalisir pernikahan dini dan memberikan perlindungan terhadap masa depan anak-anak di Pinrang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan serta tanggapan para peserta, kegiatan pengabdian dikategorikan cukup berhasil dengan tolak ukur adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini.

Pernikahan dini di Kabupaten Pinrang terjadi karena berbagai faktor baik sosial,

ekonomi, budaya, dan pendidikan yang saling berhu-bungan. Walaupun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan yang ketat dan menerapkan program pencegahan yang meliputi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan dengan tokoh masyarakat dan agama, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan perubahan sikap masyarakat. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari program tersebut memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang mampu melindungi masa depan anak-anak dan secara signifikan meminimalisir pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kelurahan Penrang atas bantuannya dalam pelaksanaan pengabdian Masyarakat ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM Unhas) atas hibah pendanaan pelaksanaan pengabdian ini sehingga pengabdian ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, N. 2023. Hamil di Luar Nikah, PA Pinrang Kabulkan 8 Permintaan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur. *Tribun Pinrang*. Tersedia dari: <https://makassar.tribunnews.com/2023/04/18/hamil-di-luar-nikah-pa-pinrang-kabulkan-8-permintaan-dispensasi->

nikah-anak-di-bawah-umur [diakses pada 30 November 2023].

Baharuddin, E.H, Dahlan, M., Torro. S. Analisa Dampak Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. *Jurnal Anthropology*. 2022. 4 (1).

BKKBN. 2020. Laporan Tahunan BKKBN 2020. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Irmayani. Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang) [Skripsi]. Parepare: Fakultas Syahriah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN); 2021.

Kabar Pinrang. 2023. Miris Perkawinan Anak di Pinrang Capai 600 orang, Wabup: Harus Dihentikan. Tersedia dari: <https://www.kabarbugis.id/posts/view/595/miris-perkawinan-anak-di-pinrang-capai-600-orang-wabup-harus-dihentikan.html> [diakses pada 30 November 2023].

Kementerian PPPA. 2019. Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Komnas Perempuan. 2021. Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2021. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Lestari, F.A. 2022. Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar [Skripsi]. UIN Alauddin. Makassar.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. PA Pinrang Turut Serta Dalam

Mutiah Wenda Juniar, Andi Suci Wahyuni, A.M Aswin Anas, Ismail Iskandar, Ulil Amri, dan Novianti Abidin: Strategi Edukasi Untuk Mengatasi Pernikahan Dini Di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

- Konsultasi Publik Draft Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak 2021. Tersedia dari: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-pinrang-turut-serta-dalam-konsultasi-publik-draf-strategi-daerah-pencegahan-perkawinan-anak-27-9> [diakses pada 30 November 2023].
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta
- Samsaputra S. Causes of Early Marriage and Level Fertility in Kab. Pinrang. Continuum: Indonesia Journal Islamic Community Development. 2022. 1(2).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Madmuji. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- UNICEF. 2016. Ending Child Marriage: Progress and prospects. United Nations Children's Fund.
- World Bank. 2018. Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report. The World Bank.
- Yaqin, A.H. 2022. Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Keluarga di kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri. Parepare.